

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI  
RUMAH KOS DI SURAKARTA

**Andika Dwi Prasetya R. dan Fahri Hanindita Satriyo**

Email : [dhee\\_ka92@yahoo.co.id](mailto:dhee_ka92@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum UNS

**Abstrak**

Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pajak hotel indekos di wilayah Kota Surakarta, dimana telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta, pendapatan dan target realisasi dari sektor pajak hotel indekos dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi bila melihat total bangunan indekos yang ada di wilayah Kecamatan Jebres yang termasuk dalam objek pajak hotel indekos, hanya terdapat kurang dari 10% yang taat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih minim. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel bagi pemilik indekos di kota Surakarta, dan apakah hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta dalam pemungutan pajak hotel khususnya pada sektor usaha indekos. Diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel indekos sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi bila melihat perbandingan dari keseluruhan jumlah bangunan indekos yang termasuk dalam objek pajak hotel indekos dengan jumlah wajib pajak yang taat membayar pajak, maka diketahui kurang dari 10 % wajib pajak yang taat membayar pajak. Faktor yang menghambat antara lain adalah minimnya tingkat kesadaran oleh wajib pajak dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya penegakan hukum yakni pemberian sanksi yang tegas kepada para wajib pajak merupakan suatu solusi yang tepat.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut konsep otonomi daerah di mana ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebut pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep otonomi daerah tersebut, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan. Salah satu tujuannya yakni membiayai pembangunan dan pemerintahan di daerah. Kegiatan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menghendaki tersedianya dana yang jumlahnya semakin meningkat bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan tersebut masing-masing daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang potensial. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, maka S. Pamuji (1980: 61-62) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya

dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu sumber penerimaan pemerintah yang paling berpotensi untuk dioptimalkan yakni pajak. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun penerimaan pajak semakin meningkat dan terus mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Marihot Pahala Siahaan, 2010: 21). Selain itu, pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Marihot Pahala Siahaan, 2010 : vii). Meskipun dalam fakta di lapangan mengatakan bahwa sebagian masyarakat menganggap pajak itu merupakan suatu beban mengurangi tingkat kemampuan untuk belanja seseorang, akan tetapi pajak tersebut merupakan penerimaan bagi negara yang nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur maupun pelayanan. Dan demi mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak tersebut, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada (

Imam Mukhlis dalam Seminar Perpajakan, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, tanggal 29 April 2010).

Penggolongan Pajak bila ditinjau dari lembaga pemungutnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Marihhot Pahala Siahaan, 2010: 141). Pajak daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan bahwa terdapat jenis-jenis pajak yang terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Daerah, yang mana salah satu jenis dari Pajak Daerah itu sendiri ialah Pajak Hotel. Di dalam undang-undang tersebut tertulis pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan definisi hotel itu sendiri bisa terdiri atas motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Di Surakarta yang memiliki banyak sekali pusat pendidikan, baik yang formal maupun informal yang tersebar di seluruh wilayah, menimbulkan akibat banyaknya jumlah kos yang berdiri di sekitar sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus tersebut. Contoh dalam lingkungan sekitar kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta, di mana termasuk dalam

Kecamatan Jebres, memiliki banyak sekali jumlah indekos yang ada. Hal ini yang menyebabkan pajak hotel tersebut dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah Kota Surakarta yang potensial. Oleh karena itu kemudian Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, di mana Pajak Hotel diatur di dalamnya.

Semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan usaha indekos di Kota Surakarta mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat penerimaan daerah Kota Surakarta dalam sektor pajak hotel dikarenakan wajib pajak yang semakin bertambah. Wajib pajak hotel disini dalam menyetorkan pajaknya menggunakan *Self Assessment System*, di mana wajib pajak hotel menghitung dan membayar pajak sesuai dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menentukan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak hotel indekos di Kota Surakarta?
- b. Apakah hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta dalam upaya pemungutan pajak hotel indekos?

**PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Indekos di Kota Surakarta**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu obyek pajak hotel adalah bangunan indekos yang memiliki jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih. Setiap orang

yang ingin mengadakan usaha indekos, wajib mendaftarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disediakan DPPKA disertai lampiran fotocopy KTP atau identitas pemohon. Kemudian petugas pajak mencatat wajib pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

<b>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA</b> <b>DINAS PENDAPATAN,</b> <b>PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b> Jl. Jend. Sudirman No.2 Telp. 642020 (474), 648089 Fax ( 0271) 666911 Surakarta	<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</b> <b>( SPTPD )</b> <b>PAJAK HOTEL</b> Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....																				
Perhatian : 1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.																					
<b>I. Identitas Wajib Pajak</b> a. Nama Wajib Pajak : ..... b. Nama objek / Usaha: ..... c. Alamat Usaha : ..... d. NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					
<b>II. Dasar Perhitungan Pajak</b> a. Klasifikasi Usaha <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     1. Hotel Bintang 5                      2. Hotel Bintang 4                      3. Hotel Bintang 3                      4. Hotel Bintang 2                      5. Hotel Bintang 1                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     6. Hotel Melati 3                      7. Hotel Melati 2                      8. Hotel Melati 1                      9. Rumah Kost                      10. ....                 </td> </tr> </table> b. Jumlah Omzet : Rp. .... c. Pendapatan Lain-lain : Rp. .... d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (b+c) : Rp. .... e. Pajak Terutang (.....% X DPP) : Rp. .... f. Sanksi Administrasi/Bunga (.....% X e) : Rp. .... g. Jumlah Pajak Yang Dibayar : Rp. ....		1. Hotel Bintang 5 2. Hotel Bintang 4 3. Hotel Bintang 3 4. Hotel Bintang 2 5. Hotel Bintang 1	6. Hotel Melati 3 7. Hotel Melati 2 8. Hotel Melati 1 9. Rumah Kost 10. ....																		
1. Hotel Bintang 5 2. Hotel Bintang 4 3. Hotel Bintang 3 4. Hotel Bintang 2 5. Hotel Bintang 1	6. Hotel Melati 3 7. Hotel Melati 2 8. Hotel Melati 1 9. Rumah Kost 10. ....																				
<b>III. Data Pendukung :</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; vertical-align: top;">                     a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)                      b. Rekapitulasi Penjualan / Omzet                      c. Rekapitulasi Penggunaan Nota/Bill                      d. Nota / Bill                      e. ....                 </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; text-align: center;"> <b>Lampiran *)</b>                      Ada / Tidak Ada                      Ada / Tidak Ada                      Ada / Tidak Ada                      Ada / Tidak Ada                      Ada / Tidak Ada                 </td> </tr> </table> Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) b. Rekapitulasi Penjualan / Omzet c. Rekapitulasi Penggunaan Nota/Bill d. Nota / Bill e. ....	<b>Lampiran *)</b> Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada																		
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) b. Rekapitulasi Penjualan / Omzet c. Rekapitulasi Penggunaan Nota/Bill d. Nota / Bill e. ....	<b>Lampiran *)</b> Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada																				
Diterima oleh Petugas, Tanggal ..... Surakarta, ..... WP/Penanggung Pajak/Kuasa*) ..... Nama Jelas/Cap/Stempel																					

\*) Coret yang tidak perlu  
 Lembar1. Putih untuk DPPKA Kota Surakarta  
 2. Kuning untuk Wajib Pajak

WALIKOTA SURAKARTA  
 Cap & ttd  
 FX HADI RUDYATMO

Gambar 1. Formulir SPTPD

Jumlah pajak yang dikenakan ialah sebesar 5% dari jumlah omzet yang diterima setiap bulannya. Pajak tersebut kemudian dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta, dimana memiliki 5 (lima) Unit

Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Surakarta, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota.

Tabel 1. Contoh Penghitungan Pajak Hotel Indekos

Jasa Sewa Kamar per bulan	:Rp 300.000,-	
Biaya Listrik per Bulan	:Rp 25.000,-	
Biaya Kebersihan per Bulan	:Rp 15.000,-	
	:Rp 340.000,-	+
Pajak Hotel Kos 5%	:Rp 17.000,-	+
Total Biaya Sewa Kos Yang Dibayar oleh Pengguna Jasa Kos Per Bulan	:Rp 357.000,-	

Perolehan pajak daerah Kota Surakarta terus meningkat setiap tahunnya. Demikian juga target realisasi setiap tahunnya yang juga mengalami :

peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta  
Periode 2011-2013

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	67.751.123	68.989.013,214	101,83%
2012	71.924.929	151.905.454,913	211,20%
2013	177.511.251	194.986.245,509	109,84%

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kategori Indekos Kota Surakarta  
Periode 2011-2013

Tahun	Realisasi
2011	15.266.131,499
2012	18.867.498,612
2013	20.423.582,592

Tabel 4. Persentase Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak  
Daerah Kota Surakarta

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pajak Daerah	%
2011	15.266.131,499	68.989.013,214	22,13
2012	18.867.498,612	151.905.454,913	12,42
2013	20.423.582,592	194.986.245,509	10,47

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan Kota Surakarta pada sektor pajak daerah cukup besar. Meskipun bila berdasarkan persentase di atas yang menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlah realisasi pajak hotel dari tahun ke tahun meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta terus mengupayakan peningkatan pendapatan pajak hotel dari tahun ke tahun.


#### **Hambatan dalam Pemungutan Pajak Hotel Indekos**

Dalam upaya pemungutan pajak hotel indekos yang dilakukan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Surakarta, ditemukan kendala sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bagian Pendaftaran dan Pendataan DPPKA Ibu Maya Astuti, diantaranya:

- Kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak;
- Besaran pajak yang disetorkan kepada dinas tidak sesuai dengan yang semestinya;
- Belum optimalnya penerapan sanksi yang tegas bagi para wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.

Kendala utama dalam proses pemungutan pajak hotel ialah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih minim. Jumlah wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh berbanding jauh.



Gambar 2. Data Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Taat dan Mangkir Pajak

## PENUTUP

### Simpulan

Pemungutan Pajak Hotel kategori rumah kos di Kota Surakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel. Dalam hal pendaftaran, pendataan, dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diatur mekanismenya dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPPKA menemukan berbagai kendala dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel indekos. Mayoritas kendala yang ditemui berasal dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yakni pemilik indekos. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan membayar pajak didasari atas berbagai macam faktor, diantaranya :

1. Asumsi wajib pajak yang menganggap pajak hanya akan mengurangi tingkat omzet yang didapat tanpa ada timbal balik yang menguntungkan;
2. Dorongan dari wajib pajak lain yang tidak membayar pajak;
3. Kecemburuan terhadap wajib pajak lain yang mana memiliki kamar kurang dari 11 (sebelas), akan tetapi tidak terikat dalam kewajiban membayar pajak. Sedangkan omzetnya melebihi omzet wajib pajak yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
4. Tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera kepada para wajib pajak, sehingga para wajib pajak bebas untuk tidak menaati kewajiban membayar pajak.

## Saran

Mengacu pada permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta yang menjalankan kewajibannya dalam memungut pajak hotel indekos, maka penulis memiliki saran yang mungkin bermanfaat, yakni:

1. Penegakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah kepada para wajib pajak yang tidak patuh dan taat membayar pajak, baik itu secara administratif maupun secara pidana. Dengan diterapkannya hukuman tersebut, diharapkan wajib pajak akan taat untuk membayar pajak. Hal ini didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa masih belum diterapkannya sanksi yang tegas bagi para wajib pajak indekos yang tidak taat;
2. Pemerintah mungkin perlu untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana mengatur bahwa kriteria indekos yang terikat untuk melakukan kewajiban membayar pajak adalah yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar, sedangkan yang kurang dari ketentuan tersebut bebas dari kewajiban membayar pajak. Menurut penulis, pajak itu didasarkan pada nilai yang melekat pada objek pajak tersebut, dalam hal ini adalah omzet, bukan pada jumlah kamar. Dan oleh ketentuan inilah, banyak pengusaha indekos

mendirikan bangunan indekos dengan kamar kurang dari 10 (sepuluh), akan tetapi dilengkapi dengan fasilitas mewah untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Jadi dengan adanya ketentuan omzet sebagai tolok ukur ditetapkannya wajib pajak, maka unsur keadilan dan optimalisasi pajak hotel indekos akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandi. 2002. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat
- Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Gramedia
- H. Bohari, S.H., M.S. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Hukum Pajak Material. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Marihot Pahala Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad Djafar Saidi. 2008. Hukum Keuangan Negara. Jakarta : Rajawali Pers
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Hukum Pajak Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu



Tunggul Anshari. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Malang : Bayumedia Publishing

**Jurnal:**

Joseph E. Stiglitz. 1986. *The General Theory of Tax Avoidance*. National Bureau of Economic Research. March 1986. Cambridge: Massachusetts Avenue